



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 219/Pdt.P/2020/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxx, Umur 49 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penarik Becak, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 02 November 2020 dalam register perkara permohonan Nomor: 219/Pdt.P/2020/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama xxxxxxxx, pada tahun 1992;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 03 Agustus 2002 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ikut orang tua, tempattinggal di xxxxxxxx Kabupaten Batu Bara;

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama xxxxxxxx selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama xxxxxxxx, tanggal lahir 28 Juni 1995 atau berumur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Beringin Dusun VII Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, namun di tolak sesuai dengan surat No. **B.489/KUA.02.26.06/PW.01/10/2020** tanggal 26 Oktober 2020, karena Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;
7. Bahwa antara Pemohon dan kedua orangtua Laki-laki sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua Laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan Laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan seadil-adilnya yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxx) Untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (xxxxxxx);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** selama 2 tahun lebih, di mana keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini telah tamat SMA dan telah berpacaran dengan calon suaminya, di mana calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai perangkat Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram dengan penghasilan Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah pula datang, melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, calon suami anak Pemohon serta walinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan, bahwa benar calon suami anak tersebut telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai, dan calon suami anak Pemohon serta keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima Pemohon, dan calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai perangkat Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram dengan penghasilan Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/02/IX/1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), tanggal 16 Oktober 1992, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: **12190609710001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 06 Oktober 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: **1219062707110039**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 13 Mei 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----
Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor: **1219-LT28092011-0083**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, tertanggal 29 September 2011, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----
Asli Surat model N-7 Nomor B-489/Kua.02.26.06/PW.01/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram,
Kabupaten Batubara, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di xxxxxxxxx, **Kabupaten Asahan**, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama xxxxxxxxx, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan xxxxxxxxx, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai perangkat Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram dengan pendapatan, Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;
- 2. xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxxxx, **Kabupaten Asahan**, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxx, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan xxxxxxxxxx, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang tidak-tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai perangkat Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram dengan pendapatan, Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2. dan P.3**, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, yang bernama xxxxxxxx, calon menantu Pemohon yang bernama xxxxxxxx, serta walinya, semuanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Februari 2005, atau saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.5), Hakim** menemukan fakta hukum, bahwa anak Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, akan tetapi permohonan Perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterimakarena telah disumpah,

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx, saat ini masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksitersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukumsebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama xxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 20 Februari 2005;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxx, **dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun**, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan**;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx, **telah** berpacaran dengan **calon suaminya tersebut, selama 2 tahun lebih dan telah dilamar oleh calon suaminya tersebut, serta dikhawatirkan akan melakukan hal yang melanggar syariat Islam**;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir**

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxx, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارٍ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibi Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap **tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak**, akan tetapi dalam

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon xxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Me ngabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (xxxxxxx) untuk menikah dengan (xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 281.000,00 (**dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Mhd. Taufik, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Kisaran, dibantu oleh **Mardiyah Batubara, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana yang dijatuhkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mardiyah Batubara, S.HI.

Mhd. Taufik, S.HI.

RINCIAN BIAYA :

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|----------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 175.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J U M L A H | | Rp | 281.000,00 |
| (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) | | | |

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)